

Ji. Let.Jen. 5. Parman Nav Slipi - Jakarta 11

Telp.: (Hunting) 568 1 568 4085 - 568 4 Fax.: 568 4 e-mail: website@pjnhk.ç http://www.pjnhk.c

KEPUTUSAN DIREKSI BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR : KP.04.04/II/0412/2008

TENTANG PENEMPATAN SEBAGAI PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKSI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diperlukan pegawai yang cakap pada bidangnya;
- bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan penempatannya dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4396);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang penetapan 13 (Tigabelas) Eks RS. Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 699/MENKES/SK/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Pusat/Rumah Sakit yang Menerapkan Pola Pengelolaar Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatar Republik Indonesia;
- 6. Keputusan Direktur Utama BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor OT.00.02.07.06.0022A tanggal 10 Maret 2006 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Fungsional (UPF), Komite Medik, Etik dar Hukum, Satuan Pengawas Internal, Divisi Penelitian dan Pengembangan dar Divisi Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

Nama

: Ni Wayan Murniati

Tempat/Tanggal Lahir : Gianyar, Bali, 22 Januari 1966

Status Kepegawaian

: PNS

: 140 171 362

NIP/Nomor Pegawai

: Penata Muda TK. I - III/b

Pangkat/Golongan Ditempatkan di

: UPF Patologi Klinik dan Bank Darah

Jabatan

: Staf Administrasi Patologi Klinik dan Bank

Darah Tingkat 3

Kedua

Setelah diterima surat keputusan ini agar yang bersangkutan segera melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan uraian tugas terlampir dan bersedia untuk ditempatkan ke unit kerja lain sesuai

dengan kebutuhan organisasi.

Ketiga

Selain mendapatkan gaji PNS, kepada yang bersangkutan diberikan pendapatan lain yang sah berdasarkan sistem remunerasi yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

Keempat

:

Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita maupun kebijakan-kebijakan

Departemen Kesehatan RI.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Direktur Utama

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal 2> Oktober 2008

sal Baraas, Sp.JP(K)₽

Tembusan:

- Dewan Pengawas RSJPDHK;
- Para Direktur RSJPDHK;
- Kepala Bagian SDM & RT RSJPDHK;
- 4. Kepala Bagian Perbendaharaan & Mobilisasi Dana RSJPDHK.